PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ✉ 59401
☎ (0291) 591238, 593347 🖷 (0291) 591339

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA
Nomor : 421.1 / 00140

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR

Menimbang :

1. Surat Permohonan dari Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Daerah (YP3D) Nomor : 02/YP3D/III/2007 Tanggal : 1 Maret 2007.
2. Rekomendasi dari Camat Mayong Nomor : 28 /III/2007, tanggal 6 Maret 2007.
3. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Mayong Nomor : 425.1 / 099 tanggal : 10 Maret 2007

Menimbang :

a. Bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu AL-ANWAR akan didirikan dan diselenggarakan Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Daerah telah memenuhi persyaratan yang berlaku

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AL – ANWAR Gleget Mayong Lor, Mayong, Jepara

Mengingat :

1. Peraturan Pemerntah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)

2. Peraturan Pemerntah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000.)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485.)

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekoloah.

6. Undang undang nomor : 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301.

7. Undang undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Repunlik Indonesi Tahun 2004 Nmor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA ; Memberi Ijin Kepada :
N a m a : Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Daerah
A l a m at : Jl. Pesantren No. 59 RT 02 / IX Gleget Mayong Jepara.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2007/2008

N a m a : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AL - ANWAR
Alamat : Jl. Pesantren No. 59 RT 02 / IX Gleget Mayong Jepara

KEDUA ; Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggraan Sekolah Dasar yang berlaku, maka perijinan tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.

KETIGA ; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetepkan, dan operasional SD mulai Tahun Pelajaran 2007/2008

Ditetapkan di : JEPARA
Pada Tanggal : 28 Mei 2007

Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Jepara

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. BAMBANG SANTOSO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 131 126 193

TEMBUSAN Yth :
1. Bupati Jepara
2. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan TK,SD/SDLB Dinas P dan K Kab, Jepara
4. Camat Mayong
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Mayong
6. Arsip.